



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 2/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2022 serta menjamin kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  2. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
  4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
  5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah berwenang :
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  2. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  3. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
  5. Menetapkan SPD.
  6. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
  7. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah.
  8. Menyajikan informasi keuangan daerah.
  9. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- KEENAM : Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA bertugas :
1. Menyiapkan Anggaran Kas.
  2. Menyiapkan SPD.
  3. Menerbitkan SP2D.
  4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk.
  5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
  6. Menyimpan uang daerah.
  7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi.
  8. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD.
  9. Melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah.
  10. Melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah.
  11. Melakukan penagihan Piutang Daerah.
  12. Melakukan rekonsiliasi bulanan mutasi rekening Kas Daerah dengan Buku Kas Umum Daerah yang diselenggarakan oleh Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban.
- KETUJUH : Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA bertugas :
1. Menerbitkan Surat Pengesahan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  2. Menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah dr. H. M Rabain Muara Enim;
  3. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
  4. Melakukan rekonsiliasi bulanan mutasi Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Daerah bersama-sama dengan Kepala Bidang Perbendaharaan
  5. Melakukan pengelolaan hutang dan piutang daerah
  6. Melakukan penagihan piutang daerah.
- KEDELAPAN : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
- KESEMBILAN : Nama, NIP, jabatan, tanda tangan dan paraf (speciment) Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 3 Januari 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM,









Dr. H. NASRUN UMAR, S.H.,M.M.

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
2. Yth. Inspektur Kabupaten Muara Enim.
3. Yth. Pemimpin PT. Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 2 /KPTS/BPKAD/2022  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

SPECIMENT TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH  
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Juli Jumatan Nuri, S.E. NIP 197207212000031005	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah		
2.	Firmansyah Hamid, S.E. NIP 197007252008011001	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		
3.	Ratna Pinarti, S.E., Ak NIP 198110282006042010	Kepala Bidang Akutansi dan Pertanggungjawaban selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



Dr. H. NASRUN UMAR, S.H.,M.M.